

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan kerja sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia juga diwajibkan untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mewajibkan setiap manusia untuk mencari nafkah (bekerja) secara halal sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Naba' 11:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya : *dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan* (Q.S. An-Naba' 11)¹.

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diwajibkan untuk mencari nafkah yang halal. Banyak cara untuk mencari nafkah yang halal, salah satunya adalah mencari ikan atau yang biasa disebut nelayan.

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, dimana potensi perikanan yang berada di Indonesia sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Pengolahan potensi laut yang ada di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu, kapal besar dengan menggunakan teknologi modern dan perahu kecil dengan menggunakan alat tangkap tradisional tidak terkecuali di pulau Madura.

Masyarakat nelayan Madura sebagian besar menggunakan alat tangkap yang tradisional. Untuk menangkap ikan di laut masyarakat nelayan Madura

¹ Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 864.

selain menggunakan modal sendiri sebagian melakukan kerjasama antara sesama pemilik modal (*paroan*). Dalam Islam istilah *paroan* disebut dengan *syirkah*, yang menurut bahasa berarti *al-ikhtilāṭ* yang artinya campur atau percampuran.² Sedangkan menurut istilah, beberapa fuqaha memiliki perbedaan pendapat tentang pengertian *syirkah*.

Mengutip dari buku Fiqih Muamalah karya Prof. Hendi Suhendi, ulama Sayyid Sabiq berpendapat *syirkah* ialah:³

عَقْدُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ

Artinya : akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

Sedangkan Ulama Malikiyyah mendefinisikan *syirkah* sebagai berikut:⁴

إِذْنٌ فِي النَّصْرِفِ مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لَّهُمَا

Artinya : Izin seseorang untuk *tasarruf* hartanya kepada orang lain seperkongsian dengan tetap melekatnya hak *tasarruf* masing-masing.

Masyarakat nelayan Madura khususnya di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, masyarakat nelayan di Desa Pagagan menggunakan kerjasama antar para pihak atau bisa disebut *paroan*,

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 125.

³*Ibid*

⁴Siah Khosiah, *Fiqih Muamalah perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 201.

pemilik kapal, pemilik mesin dan pemilik jaring. Kegiatan *paroan* masyarakat nelayan Desa Pagagan pada dasarnya hanya sekedar kerjasama tanpa mengacu terhadap ketentuan-ketentuan *syariah*.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu, dengan judul **Praktek *Paroan* Nelayan Dalam Perspektif *Syirkah* (Studi Kasus Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek *paroan* nelayan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana praktek *paroan* nelayan dalam perspektif *syirkah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek *paroan* nelayan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktek *paroan* nelayan dalam perspektif *syirkah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Fiqih Muamalah, terutama pada bidang kajian implementasi *syirkah* pada masyarakat Madura.
2. Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *paroan* nelayan dalam perspektif *syirkah* (studi kasus

Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan), serta diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan seperti akademisi dan praktisi dibidang hukum Fiqih Muamalah.

E. Kajian Pustaka

1. Implementasi *syirkah inān* dalam operasional koperasi syari'ah, studi kasus BMT An-Naafi', Batanghari Lampung Timur. Skripsi ini ditulis oleh Deden Kurniawan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah⁵. Perbedaan penelitian dengan yang saya lakukan adalah objek peneliti, yaitu nelayan. Sedangkan pada skripsi di atas, objek penelitiannya adalah penjual dan pembeli.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek *syirkah inān* dalam budidaya ikan, studi kasus kelompok tani rukun jaya Desa Adi Pasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Skripsi ini disusun oleh Nurtanti Asfari Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.⁶ Perbedaan penelitian dengan yang saya lakukan adalah objek peneliti, yaitu nelayan. Sedangkan pada skripsi di atas, objek penelitiannya adalah kelompok tani.
3. Akad *Musyarakah* antara pemilik kapal dan nelayan, studi kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Skripsi ini disusun oleh Achmad Shofi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.⁷ Perbedaan terdapat pada objek penelitian, yaitu nelayan dengan pemilik kapal

⁵Deden Kurniawan, *Implementasi Syirkah Inan dalam Operasional Koperasi Syari'ah Studi di BMT An-Naafi Batanghari Lampung Timur*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2006)

⁶Nurtanti Asfari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah Inan Dalam Budidaya Ikan Studi Kasus di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017)

⁷Achmad Shofi Ahadian, *Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Studi di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

(buruh-pemilik modal) sedangkan penelitian ini mengambil fokus pada objek penelitian dengan konsep kerjasama antara pemilik kapal dan pemilik mesin atau pemilik jaring.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengemukakan permasalahan dasar yang menjadi pijakan awal bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Pengumpulan data sajian data verifikasi reduksi data berdasarkan pada latar belakang maka permasalahan yang hendak diteliti terlebih dahulu dirumuskan dalam perumusan masalah sebagai pedoman dalam penelitian untuk memudahkan dalam penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian mengemukakan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, di samping memiliki tujuan tertentu penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat. Sebagai suatu kegiatan ilmiah maka penelitian dilakukan berdasarkan suatu metodologi tertentu, hal ini bertujuan agar penelitian yang didapat, dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II : Tinjauan pustaka akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang *syirkah*. Landasan hukum yang meliputi Al-Qur'an, hadits dan. Rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah* serta berakhirnya akad *syirkah*.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan seperti jenis penelitian,

jenis metode, pendekatan metode, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : Pembahasan yang akan menguraikan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian berdasarkan perspektif *syirkah*.

BAB V : Penutup merupakan bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil analisa penyusun laksanakan.